



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERUBAHAN-BESARAN-BIAYA-PENUNJANG-OPERASIONAL-KEPALA-DAERAH-DAN-WAKIL-KEPALA-DAERAH
2025

PERGUB GORONTALO NO. 8, BD 2025/NO. 8,: 3 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara optimal perlu diberikan biaya operasional diberikan biaya penunjang operasional berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- Dasar hukum pembentukkan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 109 Tahun 2000, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, Pergub Gorontalo No 24 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubenur ini mengatur ketentuan mengenai besaran biaya penunjang operasional kepala daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 23 Juni 2025.
- Peraturan Gubernur ini terdiri dari 3 halaman